BAB IV

ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECHTING*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Ketentuan hukum tentang tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) Terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia

Ketentuan hukum tindakan main hakim sendiri di Indonesia dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri, karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam hukum positif di Indonesia hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Namun, sebagai perbuatan yang melanggar hukum tindakan main hakim sendiri merupakan delik biasa bukan merupakan delik aduan, sehingga apabila terjadi tindakan main hakim sendiri para apparat penegak hukum dapat langsung memproses pelaku tindakan main hakim sendiri.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri diantaranya termuat di dalam KUHP serta Undang-Undang HAM walaupun dalam ketentuan keduanya unsur-unsur yang termuat mengenai tindakan main hakim sendiri tidak dijelaskan secara spesifik, namun bila ditelaah lebih lanjut beberapa rumusan yang termuat di dalamnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri.

Ketentuan hukum dalam KUHP yang dapat dikenakan terhadap para pelaku tindakan main hakim sendiri, dianataranya yaitu :

Pasal 170 ayat (1) dan (2) angka KUHP yang menyebutkan bahwa :

(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Yang bersalah dinacam :

Ke-3 Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHP diantaranya :

1. Barang siapa, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah setiap orang yang jumlahnya banyak, artinya bahwa orang-orang yang telah ikut serta melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terang-terangan dan terbuka serta secara bersama-sama. Jika dikaitkan dengan kasus dalam bab terdahulu, berarti setiap warga yang secara bersama-sama ikut serta dalam melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap seorang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana, yang dilakukan oleh warga secara terang-terangan. Namun dalam rumusan ini tidak semua orang dapat dipidana melainkan hanyalah seseorang yang secara nyata telah ikut serta dalam perbuatan main hakim sendiri.
2. Terang-terangan atau secara terbuka, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah apabila setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, maka dapat masuk kedalam rumusan pasal ini. Jika ditinjau dalam kasus dalam bab terdahulu, maka perbuatan warga yang melakukan tindakan main hakim sendiri

dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama terhadap seseorang yang di diga sebagai pelaku tindak pidana.

3. Dengan tenaga bersama-sama atau secara bersama-sama, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah bahwa dengan tenaga bersama-sama atau secara bersama-sama bahwa para pelaku tindakan main hakim sendiri telah menyatukan tenaga untuk melakukan tindakan kekerasan di tempat umum atau secara terbuka, baik telah ada kesepakatan sebelumnya atau oleh suatu dorongan kolektif yang bersifat seketika itu juga. Jikia dilihat dalam kasus, bahwa perbuatan tindakan main hakim sendiri yang telah dilakukan oleh warga sekitar merupaka yang bersifat dorongan kolektif yang timbul sebagai akibat dari kekesalan terhadap seseorang yang di duga sebagai seorang pelaku tindak pidana.
4. Menggunakan kekerasan, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah merupakan cara untuk mencapai tujuan, jika dikaitkan dengan kasus bahwa tindakan kekerasan yang berupa tindakan main hakim sendiri merupakan cara untuk mencapai tujuan masyarakat untuk melampiaskan kekesalan terhadap seseorang yang di duga sebagi pelaku tindak pidana.
5. Terhadap orang atau barang, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah bahwa kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah orang tersebut secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang atau suatu barang. Sudah sangat jelas apabila dilihat dalam kasus kekerasan yang berupa tindakan

main hakim sendiri ditujukan terhadap orang, agar tujuan dari apa yang masyarakat inginkan tercapai.

6. Jika kekerasan tersebut menyebakan maut, dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP adalah apabila banyak orang melakukan kekesarasan secara terbuka hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Hal ini telah sesuai dengan kasus bahwa warga melakukan kekerasan berupa tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana hingga menyebabkan seseorang itu meninggal dunia.
7. Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP dapat terjadi dalam kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia, dalam kerusuhan-kerusuhan tersebut seringkali terdapat banyak orang yang melibatkan diri tanpa unsur *schuld* di dalamnya. Masing-masing dari pelaku hanya terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan atau teriakan massa, hingga cara berfikir pelaku sudah tidak otonom lagi. Itulah pula sebabnya mengapa pembentuk undang-undang telah memberikan ancaman pidana yang lebih ringan terhadap pelaku-pelaku dari perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam peristiwa seperti yang telah disebutkan sebelumnya dibandingkan dengan acaman-ancaman pidana dalam pasal-pasal KUHP lainnya terhadap pelaku tindak pidana yang sejenis.

Selain itu terdapat pula beberapa pasal dalam KUHP yang merupakan ketentuan hukum dari tindakan main hakim sendiri diantaranya yaitu :

Pasal 338 KUHP, yang menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP diantaranya :

1. Barangsiapa, dalam ketentuan Pasal 338 KUHP adalah setiap orang yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Apabila dikaitkan dengan kasus yang sudah dibahas dalam bab terdahulu maka unsur ini menunjuk kepada masyarakat yang telah melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Dengan sengaja, dalam ketentuan Pasal 338 yang dimaksud dengan sengaja yaitu meliputi tindakan dan objek. Artinya bahwa pelaku mengetahui atau mengehendaki hilangnya nyawa seseorang akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karena perbuatan yang dilakukan tersebut timbul adanya niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Apabila dikaitkan dengan kasus unsur ini jika ditelaah lebih lanjut masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri telah menghendaki atau mengetahui bahwa tindakannya dapat menghilangkan nyawa orang lain, sehingga unsur ini dapat terpenuhi.
3. Menghilangkan nyawa orang lain, dalam ketentuan Pasal 338 KUHP yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain

adalah melakukan pembunuhan, tidak diklasifikasikan pembunuhan itu dilakukan terhadap siapa. Apabila dikaitakan dengan kasus bahwa masyarakat telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya Pasal 351 ayat 3 KUHP yang menjelaskan mengenai penganiayaan , dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP menyebutkan bahwa :

"Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan, jika dikaitkan berdasarkan kasus yangn sudah dibahas dalam bab terdahulu masayarakat telah melakukan perbuatan yang telah menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap seseorang yang diduga sebagai pealaku tindak pidana, bahkan akibat atas perbuatan masyarakat telah mengakibatkan kematian terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Semua ketentuan sebagaimana tersebut di atas menunjuk kepada perbuatan atau akibat perbuatan yang dilarang sebagai suatu kejahatan, artinya pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai kejahatan. Selain itu jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dibahas dalam bab terdahulu maka pasal-pasal yang telah diuraikan unsur-unsurnya diatas yaitu Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHP, Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP dapat dijerat kepada pelaku tindakan main hakim sendiri, dan perlu dipahami bahwa pelaku tindakan main

hakim sendiri lebih dari satu orang sehingga perlu dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan bahwa :

> “Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dapat dijerat dengan pasal-pasal yang berlapis, seperti pasal-pasal yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, sehingga jika ditarik kesimpulan bahwa pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku tindakan main hakim sendiri diantaranya :

1. Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHP;
2. Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan
3. Pasal 351 ayat (3) KUHP *juncto Pasal* 55 ayat (1) ke-1 KUHP

sehingga tidak ada alasan lagi bagi aparat penegak hukum untuk tidak memproses tindakan main hakim sendiri yang sering terjadi di negara Indonesia yang dilakukan oleh massa terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selain diatur dalam KUHP tindakan main hakim sendiri diatur dalam Undang-Undang HAM karena perbuatan main hakim sendiri merupakan tindkan yang melanggar HAM, yang termuat dalam beberapa Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang HAM.

Pasal 4 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

> “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagi pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.

Unsur-Unsur yang dapat di ambil dalam Pasal 4 Undang-Undang HAM dianataranya adalah :

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, amanat yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-Undang HAM yaitu hak untuk hidup, karena hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia tidak terkecuali seorang pelaku tindak pidana, hak untuk hidup merupakan bagian dari hak asasi yasetiap orng tidak dapat ditawar lagi, artinya bahwa hak ini mutlak harus dimiliki oleh setiap orang karena tanpa adanya hak untuk hidup tidak aka nada hak-hak asasi yang lainnya. Selain itu hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang penting bagi setiap manusia karena pada hakikatnya manusia tidak boleh disiksa dengan alasan apapun.
2. hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum merupakan hak asasi yang tidak tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, amanat dalam Pasal 4 Undang-Undang HAM sangat jelas menyebutkan hal tersebut. Tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, karena hal tersebut telah jelas-jelas telah melanggar HAM. Negara Indonesia merupakan negara hukum, bahwa setiap tindakan dan perbuatan itu telah di atur oleh hukum. Seharusnya masayarakat dapat mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap

seseorang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana, karena seseorang tersebut tidak dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa seseorang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana. Hal ini membuktikan bahwa sekalipun seseorang telah melakukan tindak pidana namun harus tetap diperlakukan sama dihadapan hukum, sebagai manusia yang bermartabat, dan hak asai itu tidak dapat dikurangi atau dihapuskan dalam keadaan apapun dalam artian dalam keadaan darurat sekalipun dan oleh siapapun adalah baik oleh Negara, Pemerintah, dan atau anggota masyarakat.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

"Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya dihadapan hukum"

Kemudain amanat yang termuat dalam Pasal 4 telah diperkuat dengan Pasal 5 ayat (1), yaitu :

1. setiap orang yang berarti tanpa terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri.
2. Hak untuk menuntut, dalam hal ini berarti bahwa pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri tetap memilki hak yang sama untuk melakukan penuntutan atas apa yang telah dialaminya sebagai korban tindakan main hakim sendiri.
3. Perlakuan yang sama dihadapan hukum, hal ini sesuai dengan prinsip *equality before the law* bahwa pada hakikatnya setiap

orang berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara, serta setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum secara adil dan sama tanpa ada perbedaan sedikitpun, tidak terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri.

B. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang HAM mengatur mengenai perlindungan hak asasi setiap orang termasuk seorang pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, Pasal 1 angak 6 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

> "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, mengahalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

Tindakan main hakim sendiri jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 6 merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena pada dasarnya pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.

Pasal 4 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

> “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagi pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.

Amanat dalam Pasal 4 Undang-Undang HAM secara tegas menyebutkan bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa serta hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, hal ini sangat jelas sekali bahwa setiap orang tidak berhak melakukan tindakan diskriminasi seperti tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 4 Undang-Undang HAM yang dimaksud dengan keadaan apapun termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai keadaan darurat karena masyarakat pada dasarnya ingin membela diri dan mempertahankan diri, namun dalam hal ini tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan karena telah melanggar hak asasi manusia.

Setiap orang termasuk seorang pelaku tindak pidana tetap harus dilindungi hak-hak asasi yang melekat pada dirinya, siapapun tidak dapat mengurangi hak-hak asasi seperti yang disebutkan diatas walaupun seseorang telah melakukan tindak pidana bukan berarti masayarakat dapat mengesampingkan hak asasi pelaku tindak pidana. Perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan hak asasi, semua orang wajib menghormati hak asasi orang lain hal inilah yang dinamakan dengan kewajiban asasi.

Bahwasannya setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri, hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang HAM. Negara Indonesia merupaka negara yang menjujung tinggi ideology domokrasi dimana hukum menjadi landasan setiap aspek kehidupan, sebagai negara hukum bahwa negara Indonesia mengakui kesamaan kedudukan setiap warga negaranya dihadapan hukum, seperti yang tercantum di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

> "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Kemudian pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dipertegas dan lebih diperluas maknananya oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa :

> "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

> "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya dihadapan hukum".

Setiap orang berhak melakukan penuntutan, berarti tidak terkecuali seorang pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masayarakat, hal ini diperkuat dengan Pasal 17 Undang-Undang HAM yang menyebutkan bahwa :

> “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Amanat yang terkandung dalam Pasal 17 Undang-Undang HAM sudah sangat jelas menyebutkan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dalam perkara pidana dengan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga tidak ada suatu alasan pun yang dapat menghalangi seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri ataupun keluarga pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, bahwa kata setiap orang merujuk pada siapapun tanpa terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri.

Pasal 33 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri secara tersirat dapat mengacu pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang HAM karena dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang berarti dalam hal ini seorang pelaku tindak pidana memilki hak untuk bebas dari penyiksaan serta penghukuman

yang tidak manusiawi, serta telah ditegaskan pula dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang HAM dalam penjelasannya yang dimaksud dengan penghilangan nyawa adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang-wenang yang tidak berdasarkan putusan pengadilan, sangat jelas atas tindakan main hakim sendiri merupakan penghilangan nyawa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh masyarakat, perlu diketahui bahwa penghilangan nyawa seseorang tanpa adanya putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, sehingga seharusnya pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri berhak mendapatkan perlindungan hukum baik dari pemerintah maupun lembaga terkait.

Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan selain dengan apa yang telah dijabarkan sebelumnya dapat pula diberikan dengan merujuk pada hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat dan hak miliknya, bahwa hak ini harus di lindungi, dalam instrument internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun dalam International Convenant On Civil and Political Right (ICCPR) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang tidak terkecuali seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri berhak mendapatkan perlindungan hukum. instrument HAM dan hukum positif di Indonesia yaitu UUD 1945 dan Undang-Undang HAM juga memiliki ketentuan yang melindungi hak-hak yang diakui secara universal, bahkan KUHP memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan itu dalam bentuk pemberian ancaman hukuman terhadap perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang dan dipandang sebagai suatu kejahatan karena merugikan orang lain. Untuk perlindungan terhadap diri sendiri maupun kelurga seperti tindakan main hakim sendiri yang termuat

dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke – 3 KUHP, Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 KUHP yang telah di jelaskan sebelumnya. Pasal – pasal tersebut dapat dijadikan landasan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, martabat, kehormatan dan hak milik. Perlindungan tersebut merupakan hak setiap orang yang ada diwilayah negara Indonesia tidak terbatas hanya pada warga negara Indonesia saja dan juga termasuk seorang pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri, dengan adanya ketentuan tersebut aparat penegak hukum memilki tugas serta peranan yang penting untuk memproses setiap bentuk pelanggaran maupun setiap bentuk kejahatan pada umumnya, khususnya terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan hilangnya nyawa dengan mengacu pada ketentuan tersebut serta terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai upaya perlindungan hak asai manusia.